



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai retribusi jasa usaha yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam perkembangannya mengalami perubahan dan penambahan obyek retribusi jasa usaha seiring dengan adanya kebijakan daerah dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan aset/barang daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa perubahan dan penambahan objek retribusi jasa usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya mencari dan menggali potensi penerimaan daerah Kabupaten Karawang pada sektor retribusi jasa usaha yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

37. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
38. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
39. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 317);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 7 Pasal 1 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 2 angka baru yakni angka 3a dan angka 3b dan diantara angka 33 dan angka 34 Pasal 1 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 33a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
- 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Utilitas adalah jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
17. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
18. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat.
20. Hewan adalah makhluk hidup, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
21. Ternak besar bertanduk betina produktif adalah sapi, dan kerbau betina yang dapat dimanfaatkan sebagai bibit ternak.

22. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan/atau jalan, bangunan/ gedung, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 33a. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
-
2. Ketentuan mengenai Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. Ketentuan mengenai Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Terminal diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 4. Ketentuan mengenai Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 5. Ketentuan mengenai Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 6. Ketentuan mengenai Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 7. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 13 September 2016



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 13 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
:(7/100/2016)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH**

No.	Jenis Kekayaan Daerah		Tarif Retribusi (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(3)</i>
1.	a.	Pemakaian Mobil Derek	
	1)	Untuk kendaraan beratnya kurang dari 2 (dua) ton :	100.000,-
	a)	Sampai dengan 5 Km	100.000,-
	b)	Lebih dari 5 Km	+ 10.000,-/Km
	2)	untuk kendaraan beratnya lebih dari 2 (dua) ton	200.000,-
	a)	Sampai dengan 5 Km	200.000,-
	b)	Lebih dari 5 Km	+ 20.000,-/Km
	3)	Apabila kendaraan yang diderek tersebut disimpan pada tempat penampungan/tempat penitipan dan dalam jangka waktu sampai dengan 3 x 24 jam tidak diambil, maka pemilik kendaraan dikenakan denda	100.000,-
	4)	Sedangkan untuk kelebihan waktu berikutnya dikenakan sewa tempat penampungan per jam	1.500,-

b. Retribusi untuk pemakaian per Bulan														
No.	Jenis Alat	Kapasitas	Umur Ekonomis Alat	Tarif Retribusi Alat /Bulan										Keterangan
				Tahun Ke										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
a.	Ponton	PC 100	10 Tahun	20.000.000,-	20.000.000,-	19.000.000,-	18.050.000,-	17.147.500,-	15.432.800,-	13.889.500,-	12.500.500,-	10.000.400,-	8.000.300,-	Untuk tahun ke 11 dan Seterusnya Menggunakan an tarif tahun ke 10
b.	Ponton	Pc 200	10 Tahun	20.000.000,-	20.000.000,-	23.750.000,-	22.562.500,-	21.434.400,-	19.290.900,-	17.361.800,-	15.625.700,-	12.500.500,-	10.000.400,-	

III. Kendaraan Angkut

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Tarif Retribusi Alat			Keterangan
			M	S	SS	
a.	Dump Truck	3,5 - 5 Ton	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Per hari tanpa bbm
b.	Flat Bed Truck	3,5 - 5 Ton	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	PP termasuk bbm
c.	Flat Bed Truck	8 - 10 Ton	1.200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	, PP termasuk bbm
d.	Self Loader	8 - 10 Ton	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	, PP termasuk bbm

Keterangan

: M = Mudah dijangkau

: S = Sulit dijangkau

: SS = Sangat sulit dijangkau

: PP = Pulang pergi

I. Kendaraan Besar

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Umur Ekonomis Alat	Tarif Sewa Alat/Hari (7 Jam kerja)								Tarif Tahun Ke 9 Dst.		Ket		
				Tahun Ke												
				1	2	3	4	5	6	7	8					
a.	Water Tank Truck	3000 Ltr	-	225,000	202,500	182,250	164,000	147,600	132,800	119,600	107,600	96,850				
b.	Fuel Tank	3000 Ltr	-	225,000	202,500	182,250	164,000	147,600	132,800	119,600	107,600	96,850				
c.	Crane PJU		-	400,000	350,000	300,000	250,000	200,000	175,000	150,000	125,000	100,000				
d.	Pemadam Kebakaran (Di Luar Tupoksi)		-	400,000	350,000	300,000	250,000	20,000	175,000	150,000	125,000	100,000				
e.	Bus Kecil		-	500,000	465,000	432,450	402,100	374,000	347,800	323,500	300,850	279,700				

TARIF RETRIBUSI KAMPUNG BUDAYA GERBANG KARAWANG

No	OBYEK	DATA BANGUNAN			DATA TANAH								TARIF RETRIBUSI		
		NILAI	%	JUMLAH	PANJANG	LEBAR	LUAS TANAH	NJOP X 150 %		NILAI	%	JUMLAH	TH	BLN	HARI
								NJOP	150%						
1	Penginapan Besar	585.199.000	6,64	38.857.214	11,35	9,59	109	280.000	420.000	45.715.530	3,33	1.522.327	40.379.541	3.364.962	112.165
2	Penginapan Kecil	1.425.940.000	6,64	94.682.416	13	6,4	83	280.000	420.000	34.944.000	3,33	1.163.635	95.846.051	7.987.171	266.239
3	Gedung Restoran	874.108.000	6,64	58.040.771	18,171	17,53	319	280.000	420.000	133.808.700	3,33	4.455.830	62.496.601	5.208.050	173.602
4	Gedung Serbaguna	759.000.000	6,64	50.397.600	18,171	17,53	319	280.000	420.000	133.808.700	3,33	4.455.830	54.853.430	4.571.119	152.371
5	Pemancingan	571.977.000	6,64	37.979.273	50	30	1.500	280.000	420.000	630.000.000	3,33	20.979.000	58.958.273	4.913.189	163.773
6	Balong	124.000.000	6,64	8.233.600	20	10	200	280.000	420.000	84.000.000	3,33	2.797.200	11.030.800	919.233	30.641
7	Outlet	199.000.000	6,64	13.213.600	5	5	25	280.000	420.000	10.500.000	3,33	349.650	13.563.250	1.130.271	37.676
8	Theatre Terbuka	1.452.960.000	6,64	96.476.544	24	24	576	280.000	420.000	241.920.000	3,33	8.055.936	104.532.480	8.711.040	290.368
9	Aula	529.581.000	6,64	35.164.178	16	16	256	280.000	420.000	107.520.000	3,33	3.580.416	38.744.594	3.228.716	107.624
10	Parkiran	636.763.000	6,64	42.281.063	59	49	2.891	280.000	420.000	1.214.220.000	3,33	40.433.526	82.714.589	6.892.882	229.763
													563.119.609	46.926.634	1.564.221

2.	a.	Pemakaian Gedung Aula Husni Hamid untuk Acara Rapat/Seminar per Hari :		
		1)	Siang	1.500.000,-
		2)	Malam	1.750.000,-
	b.	Pemakaian <i>Out Door</i> Gedung Panatayudha Karawang per Hari		250.000,-
	c.	Pemakaian Gedung Wisma Haji :		
		1)	Acara Resepsi per Kegiatan (Aula)	500.000,-
		2)	Acara Rapat/Seminar per Ruang per Hari	250.000,-
		3)	Penginapan per Kamar per Hari	50.000,-
	d.	Islamic Center :		
		1)	Acara Rapat/Seminar per Ruang per Hari	250.000,-
		2)	Penginapan per Kamar per Hari	50.000,-
	e.	Pemakaian Gedung Wanita :		
		1)	Acara Resepsi per 6 Jam per Hari	300.000,-
		2)	Acara Rapat/Seminar per 7 Jam per Hari	200.000,-
	f.	Pemakaian Gedung/Sarana Olah Raga		
		1)	Out Door Lapangan Tennis GOR Panatayudha per Lapang per Jam	25.000,-
		2)	Out Door Lapang Tennis Sport Center Adiarsa per Lapang per Jam	15.000,-
		3)	Lapangan Sepak Bola Stadion Singaperbangsa	
		a)	Latihan per Satu Kali Main	
			(1) Siang per 2 Jam	300.000,-
			(2) Malam per 2 Jam	750.000,-
		b)	Pertandingan per Satu Kali Main :	
			(1) Siang per 2 Jam	450.000,-
			(2) Malam per 2 Jam	1.000.000,-
		4)	Sport Hall Adiarsa Lapang Basket/Volly :	
		a)	Kegiatan Olah Raga :	
			(1) Siang per 2 Jam	50.000,-
			(2) Malam per 2 Jam	100.000,-

			b)	Ruang di Sport Hall Adiarsa			
				(1)	Bawah per M ² per Bulan	10.000,-	
				(2)	Atas per M ² per Bulan	5.000,-	
		5)	Lapangan Karangpawitan				
			a)	Acara Show/Pertunjukan Komersil/Promosi per Hari			5.000.000,-
			b)	Kegiatan Olah Raga Non Pemerintah			250.000,-
	g.	Sewa Rumah Susun :					
		1)	Rumah Susun Kulalet Walahar per Kamar per Satu Bulan				200.000,-
		2)	Rumah Susun Adiarsa per Kamar per Satu Bulan				
			a)	Lantai Dasar per Meter per Bulan			5.000,-
			b)	Lantai I per Kamar per Bulan			200.000,-
			c)	Lantai II per Kamar per Bulan			150.000,-
			d)	Lantai III per Kamar per Bulan			135.000,-
			e)	Lantai IV per Kamar per Bulan			120.000,-
3.	Pemakaian Peralatan Laboratorium						
	1)	Pemeriksaan Tanah per Satu Kali Pemeriksaan Bahan				225.000,-	
	2)	Pemeriksaan Bahan per sample				300.000,-	
	3)	Pemeriksaan CBR Lapangan per titik				400.000,-	
	4)	Pemeriksaan Data Jenis Bahan Bangunan Bahan Jalan				225.000,-	
	5)	Pemeriksaan CBG on Place per Titik				15.000,-	
	6)	Pemeriksaan Beton Mic Design per Satu Kali Pemeriksaan				325.000,-	
	7)	Pemeriksaan Kepadatan Lapangan per Titik				50.000,-	
	8)	Sondir Tanah per Titik				500.000,-	
	9)	Pengambilan Contoh per Bahan				320.000,-	
	10)	Pemeriksaan Kadar Aspal per Bahan				320.000,-	
	11)	Pemeriksaan Kuat Tekan Beton per buah				25.000,-	
	12)	Pemeriksaan Contoh Bahan per buah				100.000,-	

	13)	Pemeriksaan Kuat Tekan Beton dengan Hammer test per titik	100.000,-	
	14)	Pemeriksaan Kubus Beton per Buah	7.500,-	
	15)	Pemeriksaan Core Drill (Beton) per titik	150.000,-	
	16)	Pemeriksaan <i>Core Drill</i> (hotmix) per Titik	50.000,-	
	17)	Pemakaian <i>Hand Boor</i> per Buah per 7 Jam per Hari	4.000,-	
	18)	Pemeriksaan Hand Bor per titik	150.000,-	
	19)	Pemeriksaan Slump Test per kali pemeriksaan	50.000,-	
	20)	Sewa <i>Slump Test</i> per Buah per 7 Jam per Hari	6.000,-	
	21)	Sewa Cetakan kubus per hari per buah (ukuran 15x15x15 cm)	50.000,-	
	22)	Sewa Cetakan Kubus 15x15x30 cm per buah per 7 Jam per Hari	4.000,-	
	23)	Pemeriksaan Mix Design per sample	500.000,-	
4.	PEMAKAIAN PERALATAN UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN BPLH			
A.	Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan			
	1.	Uji Udara Emisi	Satuan	Harga (Rp)
	1.	Total Partikel Debu	Per Sampel	150.000,-
	2.	Kobal (Co)	Per Sampel	45.000,-
	3.	Kadmium (Cd)	Per Sampel	45.000,-
	4.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	45.000,-
	5.	Kromium (Cr)	Per Sampel	60.000,-
	6.	Nikel (Ni)	Per Sampel	45.000,-
	7.	Selenium (Se)	Per Sampel	65.000,-
	8.	Seng (Zn)	Per Sampel	60.000,-
	9.	Timah (Sn)	Per Sampel	45.000,-
	10.	Timbal (Pb)	Per Sampel	45.000,-
	11.	Antimon (Sb)	Per Sampel	45.000,-

	12.	Arsen (As)	Per Sampel	69.000,-
	13.	Amonia (NH ₃)	Per Sampel	75.000,-
	14.	Klorin Bebas (Cl ₂)	Per Sampel	75.000,-
	15.	Hidrogen Florida (HF)	Per Sampel	75.000,-
	16.	Hidrogen Klorida (HCl)	Per Sampel	75.000,-
	17.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	75.000,-
	18.	NOx	Per Sampel	197.000,-
	19.	Sulfurdioksida (SO ₂)	Per Sampel	75.000,-
	20.	Opasitas	Per Sampel	138.000,-
	21.	Komposisi Gas (CO ₂ , CO, O ₂)	Per Sampel	260.000,-
	22.	Kadar Air	Per Sampel	100.000,-
	23.	Laju Alir Gas	Per Sampel	100.000,-
	24.	Merkuri (Hg)	Per Sampel	244.000,-
	25.	Hidro Carbon (HC)-CH ₄	Per Sampel	75.000,-
2.	Uji Udara Ambien			
	1.	Amonia (NH ₃)	Per Sampel	175.000,-
	2.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	175.000,-
	3.	Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄)	Per Sampel	230.000,-
	4.	Metil Merkaptan (CH ₃ SH)	Per Sampel	230.000,-
	5.	Metil Sulfida ((CH ₃) ₂ S)	Per Sampel	230.000,-
	6.	Stirena (C ₆ H ₅ CHCH ₂)	Per Sampel	230.000,-
	7.	Carbondioksida (CO ₂)	Per Sampel	135.000,-
	8.	Karbonmonoksida (CO)	Per Sampel	90.000,-
	9.	Nitrogendioksida (NO ₂)	Per Sampel	90.000,-
	10.	Oksidan (Ox)	Per Sampel	135.000,-
	11.	Sulfurdioksida (SO ₂)	Per Sampel	110.000,-
	12.	Timbal (Pb)	Per Sampel	175.000,-
	13.	Total Partikulat (TSP)-Debu	Per Sampel	175.000,-
	14.	Kecepatan Angin	Per Sampel	15.000,-

	15.	Oksigen (O ₂)	Per Sampel	185.000,-
	16.	Temperatur dan Kelembaban	Per Sampel	90.000,-
	17.	Sulfat Indek	Per Sampel	213.000,-
	18.	Dustfall	Per Sampel	200.000,-
	19.	Particulate Matter 10 (PM 10)	Per Sampel	213.000,-
	20.	Particulate Matter 2,5 (PM 2,5)	Per Sampel	213.000,-
	21.	Passive Sampler	Per Sampel	173.000,-
	22.	Pengukuran SO ₂ , NO _x , CO, Particulate Matter 10 & Ozon dengan Alat Otomatis (Mobile Station)	Per 24 Jam	3.000.000,-
	3. Pengukuran Kebisingan, Getaran dan Pencahayaan			
	1.	Kebisingan	Per Sampel	112.000,-
	2.	Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan	Per Sampel	480.000,-
	3.	Kontur Kebisingan		
		a) Tenaga Kerja	Per Titik	120.000,-
		b) Mapping Level Bising	Per 100 m ²	90.000,-
		c) Mapping Level Bising untuk Tiap Frekuensi	Per 100 m ²	200.000,-
	4.	Noise Criteria Indoor	Per Ruangan	250.000,-
	5.	Reverberation Time (Waktu Dengung) Ruangan	Per Sampel	250.000,-
	6.	Pencahayaan	Per Sampel	250.000,-
	7.	Transmition Loss dan Absorption Test	Per Sampel	600.000,-
	8.	Insertion Loss	Per Sampel	400.000,-
	9.	Daya Suara Sumber Bunyi	Per Sampel	500.000,-
	10.	Emisi Bising Kendaraan Bermotor secara Statis	Per Sampel	750.000,-
	11.	Emisi Bising Kendaraan Bermotor secara Dinamis		
		a) Sepeda Motor	Per Sampel	1.500.000,-

		b) Mobil	Per Sampel	2.250.000,-
4.	Uji Air dan Air Limbah			
	1.	pH	Per Sampel	13.000,-
	2.	Daya Hantar Listrik	Per Sampel	10.000,-
	3.	Keasaman	Per Sampel	50.000,-
	4.	Kebasaan	Per Sampel	50.000,-
	5.	Kekeruhan	Per Sampel	15.000,-
	6.	Kesadahan Kalsium (CaCO ₃)	Per Sampel	29.000,-
	7.	Kesadahan Magnesium (MgCO ₃)	Per Sampel	29.000,-
	8.	Kesadahan Total (CaCO ₃)	Per Sampel	29.000,-
	9.	Klorin Bebas (Cl ₂)	Per Sampel	30.000,-
	10.	Oksigen Terlarut (DO)	Per Sampel	20.000,-
	11.	Salinitas	Per Sampel	10.000,-
	12.	Temperatur (Suhu)	Per Sampel	10.000,-
	13.	Warna	Per Sampel	29.000,-
	14.	Zat Padat Terlarut (TDS)	Per Sampel	27.000,-
	15.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Per Sampel	27.000,-
	16.	Zat Padat Total (TS)	Per Sampel	27.000,-
	17.	Aluminium (Al)	Per Sampel	51.000,-
	18.	Antimon (Sb)	Per Sampel	44.000,-
	19.	Barium (Ba)	Per Sampel	49.000,-
	20.	Kromium (Cr)	Per Sampel	90.000,-
	21.	Merkuri (Hg)	Per Sampel	58.000,-
	22.	Magnesium (Mg)	Per Sampel	44.000,-
	23.	Kalium (K)	Per Sampel	44.000,-
	24.	Kalsium (Ca)	Per Sampel	44.000,-
	25.	Natrium (Na)	Per Sampel	44.000,-
	26.	Destruksi Arsen (As), Selenium (Se)	Per Sampel	80.000,-
	27.	Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	Per Sampel	90.000,-

	28.	Arsen (As)	Per Sampel	60.000,-
	29.	Selenium (Se)	Per Sampel	58.000,-
	30.	Kadmium (Cd)	Per Sampel	44.000,-
	31.	Besi (Fe)	Per Sampel	44.000,-
	32.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	44.000,-
	33.	Nikel (Ni)	Per Sampel	44.000,-
	34.	Seng (Zn)	Per Sampel	44.000,-
	35.	Timah (Sn)	Per Sampel	44.000,-
	36.	Timbal (Pb)	Per Sampel	44.000,-
	37.	Perak (Ag)	Per Sampel	44.000,-
	38.	Kobal (Co)	Per Sampel	44.000,-
	39.	Mangan (Mn)	Per Sampel	44.000,-
	40.	Amonia (NH ₃ -N)	Per Sampel	31.000,-
	41.	Boron (B)	Per Sampel	42.000,-
	42.	Florida (F)	Per Sampel	29.000,-
	43.	Klorida (Cl)	Per Sampel	30.000,-
	44.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Per Sampel	34.000,-
	45.	Krom Trivalen (Cr ³⁺)	Per Sampel	90.000,-
	46.	Nitrat (NO ₃ -N)	Per Sampel	29.000,-
	47.	Nitrit (NO ₂ -N)	Per Sampel	25.000,-
	48.	Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	Per Sampel	60.000,-
	49.	Nitrogen Total (TN)	Per Sampel	90.000,-
	50.	Total Fosfor (P)	Per Sampel	30.000,-
	51.	Sianida (CN ⁻)	Per Sampel	68.000,-
	52.	Silikat (SiO ₂)	Per Sampel	30.000,-
	53.	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	Per Sampel	29.000,-
	54.	Sulfida (S ²⁻)	Per Sampel	25.000,-
	55.	Biological Oxygen Demand (BOD)	Per Sampel	123.000,-
	56.	Chemical Oxygen Demand (COD)	Per Sampel	49.000,-
	57.	Detergen (MBAS)	Per Sampel	250.000,-

		58.	Fenol	Per Sampel	50.000,-
		59.	Karbon Organik Total (TOC)	Per Sampel	150.000,-
		60.	Minyak dan Lemak	Per Sampel	80.000,-
		61.	Zat Organik sebagai KMnO ₄	Per Sampel	26.000,-
		62.	Potassium Absorption Ratio (PAR)	Per Sampel	128.000,-
		63.	Residu Sodium Carbonate (RSC)	Per Sampel	83.000,-
		64.	Sodium Absorption Ratio (SAR)	Per Sampel	128.000,-
		65.	Pestisida Organofosfat	Per Sampel	1.200.000,-
		66.	Pestisida Organoklorin	Per Sampel	1.200.000,-
		67.	Alkil Organik Halida (AO _x)	Per Sampel	350.000,-
	5.	Uji Parameter Biologi			
		1.	Benthos Air Sungai	Per Sampel	150.000,-
		2.	Coliform	Per Sampel	80.000,-
		3.	E.Coli	Per Sampel	65.000,-
		4.	Plankton	Per Sampel	112.500,-
		5.	Salmonella	Per Sampel	160.000,-
	6.	Uji Air Laut			
		1.	Kromium (Cr)	Per Sampel	160.000,-
		2.	Antimon (Sb)	Per Sampel	165.000,-
		3.	Merkuri (Hg)	Per Sampel	160.000,-
		4.	Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Per Sampel	350.000,-
		5.	Destruksi As, Se	Per Sampel	80.000,-
		6.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	115.000,-
		7.	Timbal (Pb)	Per Sampel	115.000,-
		8.	Kadmium (Cd)	Per Sampel	115.000,-
		9.	Nikel (Ni)	Per Sampel	115.000,-
		10.	Besi (Fe)	Per Sampel	115.000,-

		11.	Seng (Zn)	Per Sampel	115.000,-
		12.	Perak (Ag)	Per Sampel	115.000,-
		13.	Mangan (Mn)	Per Sampel	115.000,-
		14.	Arsen (As)	Per Sampel	165.000,-
		15.	Selenium (Se)	Per Sampel	165.000,-
7.	Uji Limbah Padat B3				
	1.	Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr total, Fe, Ni		Per Sampel	90.000,-
	2.	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi		Per Sampel	90.000,-
	3.	Destruksi Mg, Na, K		Per Sampel	90.000,-
	4.	Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) untuk Parameter Anorganik		Per Sampel	800.000,-
	5.	Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) untuk Parameter Organik		Per Sampel	800.000,-
	6.	Explosive		Per Sampel	93.000,-
	7.	Reactivity (Sianida, Sulfida, pH)		Per Sampel	90.000,-
	8.	Korosif		Per Sampel	90.000,-
	9.	Titik Nyala		Per Sampel	32.000,-
	10.	Timbal (Pb)		Per Sampel	45.000,-
	11.	Tembaga (Cu)		Per Sampel	45.000,-
	12.	Kadmium (Cd)		Per Sampel	40.000,-
	13.	Seng (Zn)		Per Sampel	65.000,-
	14.	Mangan (Mn)		Per Sampel	45.000,-
	15.	Perak (Ag)		Per Sampel	50.000,-
	16.	Cobalt (Co)		Per Sampel	40.000,-
	17.	Krom Total (Cr tot)		Per Sampel	40.000,-
	18.	Besi (Fe)		Per Sampel	45.000,-
	19.	Nikel (Ni)		Per Sampel	45.000,-

	20.	Arsen (As)	Per Sampel	70.000,-
	21.	Selenium (Se)	Per Sampel	65.000,-
	22.	Aluminium (Al)	Per Sampel	60.000,-
	23.	Barium (Ba)	Per Sampel	60.000,-
	24.	Boron (B)	Per Sampel	80.000,-
	25.	Timah (Sn)	Per Sampel	60.000,-
	26.	Berlium (Be)	Per Sampel	60.000,-
	27.	Titanium (Ti)	Per Sampel	60.000,-
	28.	Antimon (Sb)	Per Sampel	60.000,-
	29.	Bismut (Bi)	Per Sampel	60.000,-
	30.	Thalium (Tl)	Per Sampel	60.000,-
	31.	Vanadium (V)	Per Sampel	60.000,-
	32.	Magnesium (Mg)	Per Sampel	60.000,-
	33.	Natrium (Na)	Per Sampel	60.000,-
	34.	Kalium (K)	Per Sampel	60.000,-
	35.	Merkuri (Hg)	Per Sampel	120.000,-
	36.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Per Sampel	120.000,-
	37.	Aromatic Hydrocarbon	Per Sampel	1.100.000,-
	38.	Benzena (C ₆ H ₆)	Per Sampel	250.000,-
	39.	Karbon Disulfida (CS ₂)	Per Sampel	256.000,-
	40.	Karbon monoksida (CO)	Per Sampel	156.000,-
	41.	Letal Dosis (LD ₅₀)	Per Sampel	7.128.000,-
	42.	Metana (CH ₄)	Per Sampel	256.000,-
	43.	Oksigen (O ₂)	Per Sampel	255.000,-
	44.	Merkuri Organik	Per Sampel	677.000,-
	45.	Organotin	Per Sampel	760.000,-
	46.	Pestisida Organofosfat	Per Sampel	1.250.000,-
	47.	Pestisida Organoklorin	Per Sampel	1.250.000,-
	48.	Phenol	Per Sampel	170.000,-
	49.	Poly Chlorynated Byphenil (PCB)	Per Sampel	1.065.000,-

		50.	Volatile Organic Compound (VOC)	Per Sampel	1.065.000,-
		51.	Kadar Abu	Per Sampel	32.000,-
		52.	Kadar Air	Per Sampel	32.000,-
		53.	Minyak Lemak	Per Sampel	91.000,-
		54.	Polisiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH)	Per Sampel	639.000,-
		55.	Monosiklik Aromatik Hidrokarbon (MAH)	Per Sampel	639.000,-
8.	Uji Tanah				
	1.	Persiapan Sampel dan Kadar Air		Per Sampel	15.000,-
	2.	Tesktur 3 Fraksi (Pasir, Debu, dan Liat)		Per Sampel	20.000,-
	3.	pH H ₂ O dan pH KCl		Per Sampel	20.000,-
	4.	N-Total		Per Sampel	25.000,-
	5.	P-Tersedia		Per Sampel	25.000,-
	6.	K-Tersedia		Per Sampel	25.000,-
	7.	P dan K-Potensial		Per Sampel	40.000,-
	8.	Kapasitas Tukar Kation (KTK)		Per Sampel	35.000,-
	9.	Kation Dapat Tukar K-dd, Na-dd		Per Unsur	25.000,-
	10	Kation Dapat Tukar Ca-dd, Mg-dd		Per Unsur	30.000,-
	11	Kemasaman Dapat Tukar Al-dd, H-dd		Per Unsur	30.000,-
	12	CaCO ₃		Per Sampel	15.000,-
	13	CaSO ₄		Per Sampel	15.000,-
	14	Salinitas		Per Sampel	10.000,-
	15	Unsur Makro dan Mikro Total :			
		a) Na, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn		Per Unsur	35.000,-
		b) Al, B		Per Unsur	45.000,-
	16	Kadar Abu dan Silikat		Per Sampel	25.000,-
	17	Ekstrak Total Logam Berat Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Mo, Ag, As		Per Unsur	55.000,-

	18	Ekstrak Total Logam Berat Hg	Per Sampel	90.000,-
	19	Ekstrak Morgan Pengukuran		
		a) K, Fe, Mn, Cu, Zn	Per Unsur	30.000,-
		b) NO ₃ ,NH ₄ , PO ₄ , Cl, Ca, Mg, SO ₄	Per Unsur	35.000,-
		c) Pb, Cd, Co, Cr, Ni, B	Per Unsur	40.000,-
B.	Pemakaian Peralatan Sampel			

Tarif Retribusi Pemakaian Peralatan Sampel				
		Uraian	Satuan	Harga (Rp)
	1.	Sampel Air Tanah/Permukaan	Per Sampel	450.000,-
	2.	Sampel Air Limbah	Per Sampel	200.000,-
	3.	Sampel Limbah Padat atau Tanah	Per Sampel	290.000,-
	4.	Sampel Udara Ambien	Per Sampel	290.000,-
	5.	Sampel Udara Emisi	Per Sampel	450.000,-
	6.	Sampel Kebisingan/Vibrasi	Per Sampel	200.000,-
	7.	Sampel Biologi	Per Sampel	290.000,-



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No.	JENIS RETRIBUSI		BESARAN
a.	Retribusi Terminal :		
	1.	Bis AKAP $\geq$ 55 Tempat Duduk Sekali Masuk	Rp. 2.000,00
	2.	Bis AKDP $\geq$ 14 s/d 55 Tempat Duduk Sekali Masuk	Rp. 1.500,00
	3.	Angkutan Kota Sekali Masuk	Rp. 500,00
	4.	Bus Kota Sekali Masuk	Rp. 1.000,00
b.	Retribusi Peggunaan Fasilitas Terminal :		
	1.	Kios, Lahan :	
		Terminal Tipe C :	
	1)	Kios/m ² /bulan	Rp. 200.000,00
	2)	Lahan/m ² /bulan	Rp. 100.000,00
	2.	Sewa Lahan di Dalam Area Terminal Klari,Tanjungpura, Cikampek sebesar :	Rp. 15.000,00 /m2/bulan



BUPATI KARAWANG,

 CELLIKA NURRACHADIANA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Tempat Parkir :

- a) Tempat Khusus Parkir : Rp. 10.000,00
 - 1. Mobil sekali parkir : Rp. 2.500,00
 - 2. Sepeda Motor sekali parkir : Rp. 1.000,00
- b) Tempat Khusus Istirahat Bus/jam : Dihapus

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

a. tarif retribusi di dalam Rumah Potong Hewan;

1. hewan besar terdiri dari :

- a) pemeriksaan kesehatan hewan hidup (ante mortem); Rp. 10.000,- /ekor
- b) pemeriksaan kesehatan daging (post mortem); Rp. 10.000,- /ekor
- c) pengandangan; Rp. 5.000,- /ekor/ hari
- d) sewa tempat pemotongan. Rp. 10.000,- /ekor

2. hewan kecil terdiri dari :

- a) pemeriksaan kesehatan hewan hidup (ante mortem); Rp. 2.000,- /ekor
- b) pemeriksaan kesehatan daging (post mortem); Rp. 2.000,- /ekor
- c) pengandangan; Rp. 2.000,- /ekor/ hari
- d) sewa tempat pemotongan. Rp. 2.000,- /ekor

b. tarif retribusi di luar RPH

1. hewan besar terdiri dari : Rp. 25.000,-

- a) pemeriksaan kesehatan hewan hidup (ante mortem); Rp. 12.500,- /ekor
- b) pemeriksaan kesehatan daging (post mortem). Rp. 12.500,- /ekor

2. hewan kecil terdiri dari : Rp 6.000,-

- a) pemeriksaan kesehatan hewan hidup (ante mortem); Rp. 3.000,- /ekor
- b) pemeriksaan kesehatan daging (post mortem). Rp. 3.000,- /ekor

c. tarif retribusi pemeriksaan hewan hidup yang berada di Pasar terdiri dari :

1. hewan besar;	Rp. 10.000,- /ekor/ hari
2. hewan kecil;	Rp. 2.000,- /ekor/ hari
3. unggas;	Rp. 2.000,- /ekor/ hari
4. sewa kios.	Rp. 2.000,- /hari/petak

Dalam hal pemotongan ditunda, dikenakan tambahan sewa kandang, dihitung perhari sesuai biaya pengandangan.


CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
 USAHA DAERAH**

I. Retribusi Penjualan Produksi Benih ikan usaha daerah

No	Jenis Ikan	Ukuran Panjang (cm) Berat (Kg)	Nilai Jual (Rp/ekor)	Tarif Retribusi (Rp/ekor)
1.	Mas	a. 1-3 cm b. 3-5 cm c. 5-8 cm d. 8-12 cm	200 400 800 2.000	5 10 20 50
2.	Nila	a. 1-3 cm b. 3-5 cm c. 5-8 cm d. 8-12 cm	100 200 500 1.500	2,5 5 15 37,5
3.	Lele	a. 1-3 cm b. 3-5 cm c. 5-8 cm d. 8-12 cm	100 200 500 1.500	2,5 5 15 37,5
4.	Gurame	a. 1-3 cm b. 3-5 cm c. 5-8 cm d. 8-12 cm	1.500 3.000 4.500 6.000	37,5 75 112,5 150
5.	Patin	a. 1 inci b. 2 inci	300 600	7,5 15
6.	Udang Windu/ Udang Vanamae	PL 10-25	100	2,5
7.	Udang Galah	Tokolan 1 Tokolan 2	300 600	7,5 15
8.	Bandeng	Nener Sisiran Gelondongan	100 200 300	2,5 5 7,5

Keterangan : Tarif Retribusi dikenakan rata-rata 2,5% dari nilai jual produksi.

II. Retribusi Bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Komoditi	Bentuk	Kelas	Harga (Rp/Kg)
1.	Padi Sawah/Ladang	Gabah	BD	10.000


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA